

MEMBANGUN *ECOLITERANCY* DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAMPAHAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Building Ecoliterancy And Waste Law Enforcement in Central Lombok Regency

Abdul Rahman¹, Elawuri Raya Asrijati², Siti Rowi³

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Akademi Keperawatan Gigi Karya Adi Husada Mataram

³Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

abdulrahman@ipdn.ac.id; elawuriraya@gmail.com; sitirowi1979@gmail.com

Received: Mei-31-2023

Revised: June 03, 2023

Accepted: June 30, 2023

Available Online: June 30, 2023

Corresponding author

Siti Rowi

³in as Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

e-Mail: sitirowi1979@gmail.com

Abstrak.

Sampah terutama di perkotaan menjadi masalah yang rumit. Banyak sekali permasalahan yang muncul akibat pengelolaan sampah yang mismanajemen, mulai dari permasalahan sosial, lingkungan sampai kesehatan. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pembelajaran membangun kesadaran terhadap lingkungan hidup dan penegakan hukum terhadap urusan persampahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, masalah persampahan itu kompleks. Krisis dan bencana lingkungan hidup termasuk hal persampahan didalamnya, dilakukan dengan pola relasi yang mengutamakan dominasi menuju nilai dan perilaku yang lebih mengutamakan konservasi, kerjasama, serta menekan-kualitas pola relasi yang saling menghargai, melengkapi dan memelihara keberlanjutan lingkungan. Kedua, penegakan hukum yang tegas dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Persampahan dan Badan Persampahan Daerah. Ketiga, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat bernilai ekonomi dengan inovasi dan kreasi yang dapat mendatangkan manfaat.

Kata kunci: pembelajaran, pengelolaan, inovasi, sampah

Abstract.

Garbage, especially in urban areas, is a complicated problem. There are so many problems that arise due to mismanagement of waste, ranging from social, environmental to health problems. So the purpose of this study is to provide learning to build awareness of the environment and law enforcement on waste affairs. This research uses descriptive research method with qualitative approach. Data collection method with interviews, observations and literature studies. First, the waste problem is complex. Environmental crises and disasters, including waste in them, are carried out with relationship patterns that prioritize dominance towards values and behaviors that prioritize conservation, cooperation, and emphasize the quality of relationship patterns that respect each other, complement and maintain environmental sustainability. Second, strict law enforcement by establishing Regional Regulations on Waste and Regional Waste Agencies. Third, community-based waste

management can be of economic value with innovation and creation that can benefit from the future.

Keywords: learning, management, innovation, waste

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia dan volumenya akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk (Tim Penulis PS, 2008). Apabila tidak dikelola dengan baik, maka keberadaannya bisa membahayakan kehidupan di sekitarnya. Selain menurunkan higienitas dan kualitas lingkungan, keberadaan sampah senantiasa menimbulkan problematika sosial yang cukup rumit, terutama di perkotaan. Banyak sekali permasalahan yang muncul akibat pengelolaan sampah yang mis-manajemen, mulai dari permasalahan sosial, lingkungan, sampai kesehatan (Purwendro & Nurhidayat, 2011). Karenanya, sampah selalu menjadi momok menakutkan akibat dampak negatif yang ditimbulkannya.

Para ahli kesehatan Amerika berpendapat bahwa sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya (Notoatmodjo, 2011). Sumber sampah pada umumnya berasal dari perumahan dan pasar (Wahyu, 2011). Selain itu juga berasal dari bahan buangan yang berasal rumah tangga dan juga dari pabrik sebagai sisa proses industri (Apriadi, 1991). Dengan demikian, sampah merupakan bahan-bahan atau zat-zat buangan yang berasal dari aktivitas manusia dan alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Kalau bahan-bahan atau sampah ini tidak dilakukan dengan benar dan baik, maka akan menimbulkan permasalahan bagi lingkungan dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Walaupun alam memiliki andil besar dalam pengolahan sampah secara otomatis, terutama pada sampah organik. Namun, kerja keras alam dalam mengurai sampah secara natural sangat tidak berimbang dibanding berjuta ton volume sampah yang diproduksi. Bisa diperkirakan bahwa setiap kepala di Indonesia menyumbangkan rata-rata 0,5 kg volume sampah tiap harinya dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa, maka potensi total sampah terbuang di negeri ini bisa mencapai angka 130.000 ton per hari.

National Urban Development Strategy pada tahun 2003 mencatat bahwa, dalam kurun waktu satu hari saja kota Jakarta berhasil menumpukkan 5.000 ton sampah dari 10 juta penduduknya. Kota Bandung mampu menghasilkan sampah sekitar 1.300 ton dan Surabaya 1.500 ton setiap hari (Tim Penulis PS, 2008). Volume timbunan sampah dari tahun ke tahun terus bertambah. Peningkatannya hingga mencapai angka 4% per tahun. Jika tidak diantisipasi, volume sampah pada 5 tahun ke depan diprediksi akan mencapai jumlah dua kali lipat dari saat ini.

Sampah memang telah menjadi polemik tersendiri. Perkara sampah tidak hanya merupakan masalah krusial, tetapi telah menjadi problematika kultural yang mendarah daging. Apabila masalah ini tidak ditangani secara bijaksana, cepat atau lambat sampah akan menenggelamkan kehidupan dengan beragam dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak sampah tidak hanya mendorong sebagian kecil golongan, tetapi telah mengena ke berbagai

sisi kehidupan. Karenanya, peran serta manusia dalam penanganan dan pengolahan sampah sangat penting. Persoalan sampah menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) untuk menangani persoalan sampah ini.

Jalan keluar dari lingkaran masalah sampah tersebut selayaknya harus dimulai dari sudut pandang atau paradigma dan cara kita memandang masalah ini. Selama ini, kita sudah terbiasa memandang dan menganggap bahwa sampah merupakan benda yang tidak berguna, kotor, dan *cost oriented*. Padahal kalau dikelola dengan baik, serta ditangani dengan sentuhan kreativitas dan kerja keras, sampah tidak layak pakai dapat disulap menjadi barang kaya manfaat dan dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat.

Pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama (Neolaka, 2008). Masyarakat bertanggung jawab dengan cara memilah sampah organik dan anorganik dan membuangnya pada tempat-tempat pembuangan sampah yang ditetapkan. Sangat diharapkan kepada masyarakat supaya mampu untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dan pengolahan sampah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomis. Selanjutnya pemerintah bertanggung jawab untuk proses pemindahan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir, serta memberikan sosialisasi dan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih seperti yang diamanatkan undang-undang.

Pengelolaan sampah telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa lingkungan hidup termasuk ke dalam urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk menangani permasalahan yang ada di tengah masyarakat termasuk permasalahan pengelolaan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan yang dimaksud pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dengan demikian Undang-Undang telah mengamanahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Di Indonesia, ancaman kerusakan ekosistem akibat sampah semakin mendapat perhatian dari masyarakat umum yang ada di Indonesia. Upaya tersebut selaras dengan misi Pemerintah Indonesia yang saat ini sedang gencar melakukan gerakan Indonesia terbebas dari sampah. Kampanye tersebut, termasuk produksi sampah plastik yang ada di laut (Ambari, 2018). Kerusakan lingkungan di Indonesia sudah semakin parah. Salah satunya adalah pembuangan sampah dan limbah yang semakin meningkat. Penyebabnya sangat kompleks. Intinya adalah kurangnya kesadaran dari setiap pihak dan penegakan hukum yang kurang serius (Sastrawan, 2014).

Menengok keberhasilan kota Curitiba di Brasilia (Budiharjo, 2014), bahwa bermula sebagai kota metropolitan yang tumbuh dengan amat pesat, Curitiba menghadapi masalah merebaknya pemukiman kumuh, meningkatnya pengangguran, kemacetan lalu lintas, menggungunya sampah, banjir, dan pembusukan lingkungan. Semuanya dapat teratasi dengan amat drastis sejak arsitek Jaime Lerner menjadi Wali Kota Tahun 1971 dan dibantu Jonas Rabinovitch dan Josef Leitman sebagai perencana kota yang visioner. Filosofi yang dibangun oleh walikota sebenarnya sangat sederhana, berupa Trilogi: inovasi bersama penduduk; merancang bersahabat dengan alam; dan memanfaatkan teknologi tepat guna. Filosofi tersebut diterjemahkan menjadi kenyataan melalui berbagai bentuk insentif sehingga segenap warga melaksanakannya dengan sepenuh hati, bahkan membudaya sebagai perilaku positif. Penduduk mengumpulkan sampah, ditukar karcis untuk bus umum atau kupon makanan.

METODOLOGI

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis upaya membangun kesadaran masyarakat dan penegakan hukum atas pengelolaan persampahan perkotaan di Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan reduksi data, display data dan verifikasi data/menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Membangun *Ecoliteracy*: Menuju Masyarakat Berkelanjutan

Menurut Fritjof Capra, *ecoliteracy* adalah istilah yang digunakan filsuf untuk menggambarkan manusia yang sudah mencapai tingkat kesadaran tinggi tentang pentingnya lingkungan hidup (Keraf, 2014). *Ecoliteracy* berasal dari dua kata, yaitu *eco* dan *literacy*. *Eco* berasal dari kata bahasa Yunani *oikos* artinya rumah tangga, atau dalam pemahaman luas berarti alam semesta, bumi tempat tinggal semua kehidupan, habitat atau rumah tempat tinggal semua kehidupan. *Literacy* dalam bahasa Inggris artinya melek huruf. Kata ini menggambarkan keadaan orang yang tidak lagi buta huruf, orang yang sudah tahu membaca dan menulis. Atau dalam pengertian luas berarti keadaan di mana orang sudah paham tentang sesuatu (Keraf, 2014).

Karena itu, *ecoliteracy* berarti keadaan dimana orang sudah tercerahkan tentang pentingnya lingkungan hidup. Atau singkatnya, *ecoliteracy* menggambarkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup. Orang yang sudah sampai pada taraf *ecoliteracy* adalah orang yang sudah sangat menyadari betapa pentingnya lingkungan hidup, pentingnya menjaga dan merawat bumi, ekosistem, alam sebagai tempat tinggal dan berkembangnya kehidupan.

Melek ekologi sesungguhnya diinspirasi dan bersumber dari apa yang disebut Capra sebagai kearifan alam. Sebagaimana dikatakan oleh Capra bahwa “selama lebih dari tiga miliar tahun evolusi, ekosistem planet bumi telah mengorganisir dirinya secara sedemikian

samar-samar dan kompleks untuk meningkatkan keberlanjutannya. Kearifan alam inilah yang merupakan hakekat dari *ekoliterancy* atau melek lingkungan hidup. Capra mendambakan sekaligus meramalkan bahwa masa depan planet bumi ini sangat tergantung pada *ecoliterancy* ini, pada kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup, pada kemampuan dan keseriusan kita menata perilaku kita serta komunitas kita selaras dengan *ekoliterancy* ini. Pada dasawarsa-dasawarsa mendatang, nasib umat manusia akan tergantung pada melek ekologis kita yaitu kemampuan kita untuk memahami prinsip-prinsip dasar ekologi dan hidup sesuai dengan prinsip ekologi (Keraf, 2014).

Seringkali kita mengabaikan prinsip ekologi tersebut dengan membuang limbah pabrik ke laut; membuang sampah ke sungai sehingga mencemari mata air; menebang pohon secara liar sehingga mempengaruhi proses penyerapan CO₂ di udara; membakar hutan sehingga membuat polusi udara dan memicu timbulnya penyakit saluran pernafasan (ISPA); membunuh hewan dan sebagainya. Sehingga tidak heran mengapa sekarang banyak spesies yang terancam punah (Sejati, 2009). Saat ini pun menengok berita di Televisi, telah terjadi adanya pergantian musim yang tidak teratur di Indonesia, serta panas ekstrim di beberapa negara eropa sebagai efek rumah kaca. Penggunaan bahan bakar dari minyak bumi serta penggunaan peralatan yang menggunakan Freon seperti kulkas dan AC menyebabkan terjadinya efek rumah kaca (*green house gases*) yang sangat berbahaya bagi manusia (Sejati, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian Rahman dan Bakri, upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup melalui lembaga adat sangat efektif (Rahman & Bakri, 2020), karena itu, melalui pendekatan budaya atau adat para masyarakat adat dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait dengan program pelestarian lingkungan. Kemudian berdasarkan beberapa fakta yang terjadi pada masyarakat adat, seharusnya antara lembaga adat dan pemerintah harus saling mendukung (Rahman & Bakri, 2020) demi tercapainya masyarakat madani.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, kearifan alam dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga adat, pengelola kawasan, dan juga komunitas remaja yang ada di masyarakat adat untuk turut serta dengan kesadaran sendiri berpartisipasi mengatasi permasalahan lingkungan hidup termasuk persoalan sampah. Dalam lingkungan masyarakat adat, memiliki aturan-aturan adat yang dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya, sehingga dapat menjadi suatu substansi pembangunan hukum, dan juga sebagai suatu norma yang hidup di masyarakat (Jeddawi & Rahman, 2020). Partisipasi masyarakat adat dalam menjaga lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat adat yang di dalamnya ada lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas adat harus membangun pola relasi yang saling mendukung, melengkapi dan memelihara untuk keberlanjutan.

Konsep pembangunan partisipatif mengandung tiga unsur, yaitu:

- 1) Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi proses pembangunan.
- 2) Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut, dan

- 3) Peran pemerintah sebagai fasilitator pembinaan kemasyarakatan (Martoyo & Noor, 2016).

Dalam hal pembinaan kemasya-rakatan antara lain pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, peningkatan kapasitas masyarakat, dan lain-lain (Rahman, 2022).

Untuk mengatasi krisis dan bencana lingkungan hidup, kita harus membangun masyarakat kita sebagai sebuah masyarakat berkelanjutan dengan berpolakan dan bersumberkan model ekosistem yang berkelanjutan, yaitu komunitas tumbuhan, binatang, manusia dan mikroorganisme yang saling menunjang dan menghidupi satu sama lain. dalam konteks komunitas manusia, untuk menciptakan komunitas manusia yang berkelanjutan, kita perlu merevitalisasi sedemikian rupa komunitas-komunitas kita-termasuk komunitas pendidikan kita, komunitas bisnis kita, dan komunitas politik kita, agar prinsip-prinsip ekologi bisa diwujudkan pada komunitas-komunitas kita tersebut sebagai prinsip pendidikan, manajemen dan politik.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan tersebut adalah sampah. Sikap masyarakat yang masih tidak peduli dengan sampah harus diubah. Begitu pula dengan penentu kebijakan (pemerintah), semuanya harus berubah menjadi lebih baik. Dengan mengubah cara pandang masyarakat kita saat ini, dapat menjadi hal utama yang dapat sangat mendukung pengelolaan sampah yang jauh lebih baik dan tentunya sangat berpengaruh pada lingkungan dan kenyamanan hidup kita. Membangun cara pandang masyarakat menjadi lebih proyektif dengan menerapkan dampak lingkungan yang tidak sehat karna sampah yang tidak terawat. Dari sana akan membangun sedikit keinginan dari masyakat untuk merawat sampah lebih baik demi kenyamanan hidup di lingkungannya.

Penegakan Hukum Persampahan

Pemerintah memiliki fungsi perlindungan kepada masyarakat (*protective function*) supaya tercipta ketertiban, ketentraman dan keamanan pada masyarakat. Fungsi bidang perlindungan masyarakat itu sendiri adalah untuk melaksanakan penanggulangan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, gangguan, bahaya, bencana, serta membina potensi masyarakat (Utama & Rahman, 2022). Termasuk dalam penaggulangan bahaya sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah memuat penjelasan mengenai tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, tujuan pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan dan mening-katkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

4. Melaksanakan pengolahan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
7. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya dalam pasal 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dijelaskan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah adalah:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir saampaah;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (duapuluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah membuat sebuah kebijakan sehingga produsen dapat mengurangi volume sampahnya dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut dapat berupa pengurang persentase dan penetapan jumlah pemakaian barang yang tidak dapat terurai maupun sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga menjelaskan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Peraturan ini juga menjelaskan tentang pengelolaan sampah dalam pasal 10 PP ini yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengurangan dan penanganan sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau mengumpulkan dan menyerahkan kembali produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Dalam penjelasan lain pada pasal 35 PP No. 81 Tahun 2012 menjelaskan bahwa masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, payung hukum tentang pengelolaan sampah ini telah ada, perlu dipertegas dengan peraturan turunan ke bawah dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang telah memberikan dampak pada perubahan hubungan dan kewenangan anatar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah harus tegas dalam memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan dengan tegas. Caranya adalah menetapkan Perda tentang Persampahan.


Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan Perda tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sampah di Lombok Tengah, namun masih belum berjalan maksimal. Berdasarkan pengamatan penulis tentang pengelolaan sampah di Lombok Tengah terutama di kota Praya, persoalan sampah di kelurahan Prapen menjadi persoalan pelik. Kiriman sampah melalui sungai yang bermuara ke Bendungan Batujai menjadi keluhan masyarakat Kelurahan Prapen. Setiap hari tumpukan sampah yang tercecer di sungai Prapen menimbulkan bau menyengat dan air sungai menjadi berubah warna.

Menurut Lurah Prapen Samsul Hilal sebagian masyarakat kelurahan Prapen masih menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci, serta pengembangbiakan ikan. Namun karena semakin banyaknya volume sampah yang menutupi permukaan sungai, membuat aktivitas masyarakat di sungai menjadi terganggu. Upaya yang dilakukan pemerintahan kelurahan Prapen yaitu melakukan gotong royong secara berkala untuk membersihkan sampah dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, namun sampai sekarang masih belum terselesaikan tuntas, dan ini terus menjadi permasalahan tersendiri. Berdasarkan penuturan beberapa warga, setiap hari masyarakat berusaha untuk mengangkat sampah yang mengapung di sungai, namun karena minimnya peralatan serta jumlah tenaga yang tidak sebanding dengan volume sampah yang menutupi sungai, akhirnya masyarakat menyerah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, persoalan sampah di kelurahan Prapen ini cukup kompleks, yaitu tingginya volume sampah yang menutupi permukaan sungai, kepedulian masyarakat kelurahan Prapen masih sangat rendah, serta pembuangan sampah yang diangkat dari sungai menimbulkan permasalahan baru, serta *political will* yang lemah. Mengapa *political will* lemah dalam kasus ini? karena belum adanya ketegasan dari pihak berwenang (pemerintah) untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan tempat-tempat yang tidak semestinya. Juga belum adanya penetapan tentang tempat pembuangan akhir (TPA) yang tetap yang bisa dipergunakan untuk jangka panjang (sekitar 10 – 20 tahun).

Contoh inspiratif bentuk pelayanan oleh Kepala Dusun Merce Desa Selat Kabupaten Lombok Barat dalam menyelesaikan persoalan sampah warganya, yaitu dengan membuat tungku pembakaran sampah ramah lingkungan. seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1: Tungku Pembakaran Sampah Ramah Lingkungan



Keterangan

Sampah yang dibakar mulanya mengeluarkan asap hitam pekat, terlihat ketika pintu tungku di buka. Di bagian atas terdapat pintu tungku berfungsi untuk memasukkan sampah. Dan pada bagian bawah juga dibuatkan pintu untuk menyulut api dan juga untuk mengeluarkan abu hasil pembakaran.

- Asap disedot oleh mesin blower untuk menghisap asap (mesin blower terlihat pada box warna merah)
- Proses pencucian asap dilakukan di gentong ini. Asap disalurkan dari mesin blower ke gentong dengan pipa paralon atau lebih baiknya lagi pipa berbahan besi. Didalam gentong telah dilengkapi dengan selang yang dilingkari dan telah dilubang-lubangi untuk membuat hujan buatan atau air mancur.
- Air dialirkan melalui selang tersebut dari keran PDAM atau sumur dengan bantuan mesin air ukuran sedang. Di bagian bawah gentong dibuatkan kran pembuangan air cucian asap.
- Asap keluar melalui pipa dengan volume sangat kecil berwarna putih, karena unsur-unsur karbonnya tertinggal di dalam gentong.

Menurut pengakuan Kadus Merce Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Akhmad Yani, tungku ini mampu untuk membakar sampah yang dihasilkan oleh warga dengan volume 500 - 1000 kg. Dengan keberadaan tungku ini, cukup membantu masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Sementara penuturan dari warga juga merasa sangat terbantu dengan inovasi ini walupun masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan-penyempurnaan, namun paling tidak menjadi formulasi inovasi kedepan untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Dusun Merce Desa Selat Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Paradigma pengelolaan sampah yang selama ini digunakan pemerintah yaitu Angkat – Kumpul – Angkut – Buang menimbulkan berbagai kasus, yaitu sampah masyarakat menjadi semakin menumpuk, baik di rumah-rumah maupun di TPS, sehingga timbul masalah baru seperti munculnya beberapa penyakit (tempat berkembangbiak dan bersarangnya berbagai *vector* penyakit), bau menyengat yang sangat mengganggu, pencemaran air permukaan dan tanah, hingga masalah estetika dan terganggunya kenyamanan penduduk.

Selama ini sebagian besar kegiatan pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran yang tersedia di dalam melakukan pengelolaan. Sebagian besar dana yang digunakan dalam pengelolaan sampah bersumber dari retribusi kebersihan. Di lapangan, penggunaan dana terbesar diserap untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan, yaitu sekitar 60-80% dari retribusi sehingga peningkatan pelayanan yang dapat disediakan terbatas. Maka inovasi tungku pembakaran sampah ramah lingkungan dapat menjadi salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan sampah di kota.

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan salah satu bentuk pengelolaan sampah yang dimaksudkan untuk mengurangi peningkatan volume sampah dari sumbernya. Dalam melakukan proses pengelolaan sampah masyarakat sebagai salah satu produsen sampah mengolah sampahnya dengan membuang sampah di tempat sementara. Dari menghasilkan sampah sampai dengan dibuang ke tempat pembuangan sementara adalah proses pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab dari masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus mampu memilah dan memilih sampah sehingga sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali. Misalnya pendaurulangan sampah organik menjadi pupuk kompos, serta pengolahan sampah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Ahli lingkungan Unpad Bandung menjelaskan proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa tahapan (Kastaman & dkk, 2007) sebagai berikut:

1. Pewadahan di tempat timbunan
2. Pengumpulan dari wadah tempat timbunan ke tempat pemindahan (tempat pembuangan sementara)
3. Pemindahan dari wadahnya pada alat pengangkut
4. Pengangkutan ke tempat pembuangan atau ke tempat pengolahan
5. Pengolahan sampah untuk dimanfaatkan
6. Pembuangan akhir

Permasalahan sampah memang telah menjadi permasalahan klasik namun kompleks. Tidak banyak atau hanya sebagian saja daerah yang mampu menyelesaikan persoalan sampah secara tuntas, walaupun dana yang dikeluarkan untuk pengelolaan sampah tersebut cukup besar. Program yang telah berjalan dalam upaya mengurangi volume sampah yang ada, hingga membuat lingkungan menjadi lebih bersih, sekaligus memberikan nilai tambah. Pengelolaan sampah tidak bisa lepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat, misalnya

bagaimana mengubah mindset dan kebiasaan orang untuk tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik, serta memanfaatkan kembali sampah tersebut.

Hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah ini adalah pertama-tama membangun fondasi yang kuat yaitu dengan mengedukasi masyarakat agar sadar lingkungan dan sampah. Caranya dengan mendatangi warga masyarakat yang ada di rumah-rumah, di sawah atau di kebun, di musholla ataupun di sekolah-sekolah dan sebagainya. Tidak mengenal waktu dan tempatnya dimanapun, ia tidak jemu-jemunya mengajak warga untuk peduli lingkungan dengan sopan, lembut dan rajin bersilaturahmi ke masyarakat. Atas kesopanan, kelembutan dan ketekunan itulah akhirnya masyarakat mulai menyadari dan mendukung program yang ditawarkan untuk peduli terhadap lingkungan.

Seiring dengan itu sambil berjalan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dipandang perlu berkerjasama dengan aparat desa untuk membuat wadah untuk memisahkan sampah organik/basah dan sampah anorganik/kering. Untuk meningkatkan kompetensi mengenai pengelolaan sampah dengan mempelajari buku-buku literatur dan banyak berdiskusi dengan para ahli ilmu lingkungan untuk pendaurulangan sampah yaitu sampah organik diubah menjadi kompos, dan sampah anorganik diubah menjadi produk lain yang mempunyai nilai tambah.

KESIMPULAN

Masalah persampahan itu kompleks. Krisis dan bencana lingkungan hidup termasuk hal persampahan didalamnya, dilakukan dengan pola relasi yang mengutamakan dominasi menuju nilai dan perilaku yang lebih mengutamakan konservasi, kerjasama, serta menekankan kualitas pola relasi yang saling menghargai, melengkapi dan memelihara keberlanjutan lingkungan. Penegakan hukum yang tegas dengan membentuk Perda Persampahan dan Badan Persampahan Daerah. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat bernilai ekonomi dengan inovasi dan kreasi yang dapat mendatangkan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambari, M. (2018). Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah. In *mongabay.co.id*. Mongabay Indonesia.
- Apriadji. (1991). *Pengantar Kesehatan: Dimensi dan Tinjauan*. Perpustakaan Kesehatan.
- Budiharjo, E. (2014). *Reformasi Perkotaan: Mencegah Wilayah Urban Menjadi 'Human Zoo.'* PT Kompas Media Nusantara.
- Jeddawi, M., & Rahman, A. (2020). Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Permasalahan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Konstituen*, 2(2), 89–100.
- Kastaman, R., & dkk. (2007). *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu*. LPM Universitas Padjajaran .
- Keraf, A. , S. (2014). *Filsafat Lingkungan Hidup-Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. PT Kanasius.
- Martoyo, & Noor, M. (2016). *Kelembagaan Lokal Sektor Publik*. PAM Publishing.
- Neolaka, A. (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Rineka Cipta.

- Notoatmodjo, S. (2011). *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*. Rineka Cipta.
- Purwendro, S., & Nurhidayat. (2011). *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*. Penebar Swadaya.
- Rahman, A. (2022). *Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)*. Pascal Books.
- Rahman, A., & Bakri, R. (2020). Efektifitas Lembaga Adat Dalam Rangka Pelestarian Hutan Gunung Kiyangan Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal PALLANGGA PRAJA* , 2(1), 43–57.
- Sastrawan, H. (2014). 17 Masalah yang Terjadi di Indonesia. In @hendisastrawan.
- Sejati, K. (2009). *Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*. PT Kanasius.
- Tim Penulis PS. (2008). *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Penebar Swadaya.
- Utama, L. S., & Rahman, A. (2022). *Representasi Sosial Pengendalian Covid -19*. CV Amerta Media.
- Wahyu, S. (2011). *Permasalahan Sampah Kota Bandung dan Alternatif Solusinya*. UPI.